



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmtsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmtsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE**

Nomor : 503/1476/27/IX/DPMTSP-NBR/2023

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMKS YPK DR. NOMENSEN ST MAMBRAKU
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMKS DR. NOMENSEN ST MAMBRAKU Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SMKS DR. NOMENSEN ST MAMBRAKU Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMKS DR. NOMENSEN ST MAMBRAKU Distrik Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah SMA/SMK yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan SMKS DR. NOMENSEN ST MAMBRAKU Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal : 6 September 2023



YULIANUS HASANG, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. I

NIP. 19690717 200502 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.